



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 66 (0511) 4799237 – 4799105 Marabahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 006 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PENERBITAN SURAT KETERANGAN TATA RUANG (SKTR)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengintegrasikan, memaduserasikan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten diperlukan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten dan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki Surat Kesesuaian Tata Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-dinas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/249/KUM/2025 Tanggal 06 Mei 2025 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala meliputi ruang lingkup administratif untuk kesesuaian antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan Dokumen Perencanaan Tata Ruang.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal Mei 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA



I. H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 196805151996031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
 Nomor 006 Tahun 2025
 Tanggal Mei 2025

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa gambaran umum secara singkat terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala 4. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/.../KUM/2025 Tanggal 08 Mei 2025 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Form tersedia di loket) 2. Fotocopy KTP 3. Bukti Kepemilikan Lahan (Sertifikat Tanah, dll) 4. Titik Koordinat Lokasi berupa UTM (Dapat diminta ke BPN) 5. Site Plan (Sesuai Keperluan) 6. Gambar Rencana Pemecahan Tanah (Khusus untuk Pemecahan Sertifikat Tanah)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan surat permohonan 2. Administrator memeriksa berkas permohonan 3. Kepala Dinas menerima surat permohonan dan memberikan disposisi 4. Kepala Bidang menerima disposisi dan menetapkan petugas pengelola geospasial melakukan survey 5. Petugas Geospasial menyusun jadwal survey 6. Petugas Geospasial melakukan survey dan memproses Surat Keterangan Tata Ruang 7. Penata Ruang dan Kepala Bidang memeriksa dan melakukan pamarafan Surat Keterangan Tata Ruang 8. Kepala Dinas menandatangani SKTR 9. Administrator menerima SKTR yang sudah di tandatangani kepala dinas dan menyerahkan kepada pemohon 10. Pemohon menerima SKTR
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Hari Kerja
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
7	Produk pelayanan	Surat Keterangan Tata Ruang

9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Perda / Perbup Rencana Tata Ruang 2. Mengerti tentang Administrasi perkantoran 3. Memahami alur pelaksanaan kegiatan penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang 4. Memahami ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan 5. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan 6. Tepat sasaran dan tepat waktu
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi 3. Penata Ruang Dinas PUPR
11	Jumlah pelaksana	6 Orang
12	Jaminan pelayanan	Penyelesaian tepat waktu dan benar
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersedia ruang tunggu Tersedia tempat parkir
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 kali dalam setahun
15	*)	

*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA



M. H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 196805151996031004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITOKUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami seluruh penyelenggara pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) menyatakan :

1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus - menerus
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA



I. H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 196805151996031004